

YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

**Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat Telp.(021)
3446463.3441008(Ext.2631), Fax.(021) 3446463**

Nomor SK Ketua : 164/SKep/VIII/2024

Tanggal Penetapan: 12 Agustus 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Outcome-Based Education (OBE) adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada capaian pembelajaran lulusan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusan.
4. Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 2

Pengembangan kurikulum STIKes RSPAD Gatot Soebroto berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
5. Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
6. Renstra STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

8. Kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).
9. Standar kompetensi profesi dan asosiasi pendidikan.

BAB III

TUJUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 3

Pengembangan kurikulum bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, beretika, dan berdaya saing.
2. Menjamin ketercapaian CPL sesuai profil lulusan.
3. Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan layanan kesehatan.
4. Meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan pengguna lulusan.
5. Mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar dan pembelajaran sepanjang hayat.

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Outcome-Based Education (OBE).
2. Student-Centered Learning (SCL).
3. Relevansi dengan kebutuhan stakeholder.
4. Fleksibilitas pembelajaran.
5. Integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Berorientasi pada mutu dan perbaikan berkelanjutan.
7. Adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Mendukung pembelajaran interprofesional dan kolaboratif.

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 5

STIKes RSPAD Gatot Soebroto menetapkan bahwa:

1. Seluruh program studi wajib mengembangkan dan melaksanakan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).
2. Kurikulum harus mengacu pada profil lulusan dan CPL yang ditetapkan oleh program studi.
3. CPL dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
4. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil tracer study, survei pengguna lulusan, benchmarking, perkembangan IPTEK, regulasi pemerintah, dan kebutuhan layanan kesehatan.
5. Kurikulum wajib mengintegrasikan nilai-nilai etika profesi, keselamatan pasien, kewirausahaan, literasi digital, pendidikan anti korupsi, dan penguatan karakter.
6. Kurikulum wajib mendukung pembelajaran praktik, pembelajaran klinik, simulasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kurikulum dapat memfasilitasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), pembelajaran adaptif, sertifikasi kompetensi, dan program peningkatan kompetensi sesuai kebijakan yang berlaku.
8. Kurikulum harus dievaluasi secara berkala paling sedikit setiap 4 (empat) tahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi mutu.

BAB VI

MEKANISME PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 6

Pengembangan kurikulum dilakukan melalui tahapan:

1. Analisis kebutuhan.
2. Evaluasi kurikulum berjalan.
3. Tracer study alumni.
4. Survei pengguna lulusan.
5. Benchmarking.

6. Workshop pengembangan kurikulum.
7. Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder.
8. Perumusan profil lulusan dan CPL.
9. Penyusunan struktur kurikulum.
10. Validasi kurikulum.
11. Penetapan kurikulum melalui keputusan Ketua STIKes.

BAB VII

EVALUASI DAN PENINGKATAN KURIKULUM

Pasal 7

1. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi pembelajaran, analisis ketercapaian CPL, tracer study, survei pengguna lulusan, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu kurikulum melalui mekanisme PPEPP.
3. Setiap perubahan kurikulum harus didokumentasikan dan ditetapkan melalui keputusan Ketua STIKes.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini menjadi landasan bagi seluruh program studi di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu kurikulum secara berkelanjutan guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.

Jakarta,

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto



Didin Syaefudin, SKp, MARS